



PUTUSAN

Nomor : 105/Pdt.G/2013/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 105/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2009, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

1. Bahwa,



Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, sebagaimana Kutipan Akta

Nikah Nomor : -, tanggal 12 Februari 2009;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama : ANAK (29-10-2010), sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan, kemudian berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak usia pernikahan Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, sehingga semua biaya sehari-hari dipenuhi orang tua Tergugat;
 - b. Tergugat tidak punya sikap sebagai suami, karena setiap keputusannya, selalu minta pendapat kepada orang tuanya, dan lebih mementingkan orang tuanya daripada Penggugat selaku isteri;
6. Bahwa, sekitar akhir tahun 2009 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, atas keinginan Penggugat, karena Penggugat merasa percuma kumpul dengan Tergugat, segala pendapat Penggugat tidak didengar Tergugat;
7. Bahwa, sejak berpisah Tergugat pernah sekali datang bersama orang tuanya, setelah itu tidak pernah datang lagi menemui Penggugat tidak ada komunikasi, bahkan sejak berpisah tidak ada nafkah sama sekali;
8. Bahwa, pada tanggal 25-7-2010 pihak orang tua Tergugat dan Tergugat sendiri ada datang ke rumah orang tua Penggugat, tujuannya menyatakan

8. Bahwa,



bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, yang disaksikan oleh masing-masing orang tua, Ketua RT dan pemuka agama setempat;

9. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2010 Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan Anak-anak;
10. Bahwa, Keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menemui dan membujuk Tergugat agar pulang menemui Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat menolaknya dengan alasan yang tidak jelas;
11. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (1, 2, 4);
12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat

Bahwa,



tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 105/Pdt.G/2013 /PA.Bky tanggal 9 April 2013 dan tanggal 30 April 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya

Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 12 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P)

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Bahwa, sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;

- Bahwa,



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat hanya selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak pernah terjadi pertengkaran, hanya sikap Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat selalu diatur oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak tahun 2009 dan tidak pernah saling mengunjungi. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

4. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai ketua RT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah 5 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 7 bulan, setelah itu berpisah;
- Bahwa, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran, hanya saja semua kegiatan termasuk penghasilan Tergugat dikendalikan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 yang hingga sekarang selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa,



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide Pasal 154 ayat (1) R.Bg juncto pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai seorang anak, dan sejak akhir tahun 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan komunikasi lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir maka Tergugat harus dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu: SAKSI 1, umur 48 tahun, dan SAKSI 2, umur 48 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan ada kecocokan sehingga berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Pasal



Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sesaat setelah menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hanya berkumpul dalam satu tempat tinggal selama beberapa bulan saja (7-8 bulan) dan berpisah pada tahun 2009;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran namun ketika berpisah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ketika berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, pihak keluarga ataupun orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa setelah akad nikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak maka ditemukan fakta bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung

oleh



oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta bahwa Tergugat telah mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya, hal ini ditandai dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 dan selama berpisah tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Majelis menganggap sikap Tergugat tersebut telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan mengadukan ke Pengadilan Agama serta telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan”;

Menimbang,



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

4. Memerintahkan



3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 H. oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.HI. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

MUHAMMAD REZANI, S.HI.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.



PANITERA PENGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	400.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	691.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)